



P U T U S A N
Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Imron Yahya bin Imam Tamimi, tempat dan tanggal lahir Mojokerto tanggal 11 Juli 1994, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat Dsn. Mengelo Tengah RT. 002 RW. 04, Desa Sooko, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto;

Selanjutnya disebut sebagai..... Pemohon ;

Lawan

Pemerintah Negara Republik Indonesia Cq. Kepala Kepolisian Republik Indonesia C.q. Kepala Kepolisian Daerah Jawa Timur C.q. Kepala Kepolisian Resort Kediri C.q. Kepala Polsek Plemahan yang berkedudukan di Jl. Merak 01 Bogokidul Plemahan Kabupaten Kediri ;
Selanjutnya disebut sebagaiTermohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr tanggal 15 Pebruari 2019 telah menunjuk Sdr. D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn. karena sedang mengikuti diklat maka pada tanggal 4 Maret 2019 telah menunjuk Sdr. Imam Santoso untuk menggantikanya;

Setelah membaca Penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Februari 2019 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri register Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr tanggal 15 Februari 2019, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. FAKTA HUKUM

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon saat ini menjadi tahanan Polsek Plemahan Polres Kediri atas perkara dugaan penyalahgunaan narkoba sebagaimana ketentuan (Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);
2. Bahwa Pemohon patut diduga merupakan korban atas dugaan penyalahgunaan wewenang serta dugaan terjadinya kriminalisasi yang dilakukan oleh mafia kriminalisasi perkara narkoba ;
3. Bahwa kejadian terhadap Pemohon berawal pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 pukul 02.00 (WIB) dini hari, saat Ahmad Fajar (24 Tahun) atau teman Pemohon yang mendapatkan informasi dari suatu postingan di suatu grup terbuka facebook "INFO LOWONGAN KERJA MOJOKERTO" atas nama akun WAHYU SYAHNUR RAMADHAN yang pada pokoknya menerangkan membutuhkan pekerja untuk bantu angkat barang pindahan rumah dari Kediri Ke Ngoro dengan bayaran Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dengan hanya bekerja selama 4 (empat) jam saja, sebagai berikut:
"Maaf min nyimpang mau cari orang buat bantu-bantu bersihin rumah soalnya mau pindahan 1 orang saja gaji 300 jam kerja jam 2 sampe jam 6 pagi makasih butuh cepat wa 085806139755 posisi ngoro mojokerto makasih min"
4. Bahwa setelah mendapatkan informasi Ahmad Fajar tertarik karena memang sedang membutuhkan uang dan berinisiatif mengajak Pemohon yang merupakan teman akrabnya dan sama-sama sedang menganggur jadi bisa sama-sama dapat uang, akhirnya mengontak nomor yang tertera di akun media sosial atas nama akun WAHYU SYAHNUR RAMADHAN dengan nomor wa 085806139755 ;
5. Bahwa setelah melakukan kontak no hp tertera di grup media sosial tersebut diatas akhirnya disepakati untuk bertemu dengan Wahyu pada pagi jam 03.00 (WIB) dini hari di Ngoro, lalu dapat disepakati karena ada 2 (dua) orang biar nanti dibagi 2 masing-masing Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah itu pisah untuk mengembalikan motor ke warung Barkum jl. Pekayon kelurahan Kranggan (belakang Bentar) beberapa saat kemudian Wahyu memberitahukan tidak bisa 2 (dua) orang karena khawatir mobilnya tidak muat saat perjalanan pulang ;
6. Bahwa akhirnya disepakati di warung Barkum yang harus berangkat adalah Pemohon sendiri yang berangkat bersama Wahyu dengan mobil warna putih jenis minibus dengan plat **AG** menuju Kediri, selang 10 Menit mobil bergerak menuju Kediri Ahmad Fajar bermaksud untuk menghubungi Pemohon via WhatsUp (WA) tetapi tidak pernah dibalas

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lalu diblokir no kontakannya begitu juga dengan nomor hp/Wa milik Wahyu juga demikian ;
7. Bahwa setelah seharian tidak bisa kontak mereka berdua akhirnya pada jam 21.00 (WIB) nomor hp/Wa Wahyu bisa saya hubungi selanjutnya Ahmad Fajar mempertanyakan dimana temannya (Pemohon) posisinya dimana ? Wahyu menjelaskan bahwa Pemohon telah diantarkan pulang ke Jombang pada jam 06.00 (WIB) dan pekerjaannya (angkut barang pindahan rumah) sudah selesai ;
 8. Bahwa secara faktual Pemohon sudah tidak bisa lagi dihubungi no hp/wa, Ahmad Fajar bersama dengan Ibu Pemohon bersama dengan keluarga besarnya berusaha mencari keberadaannya, lalu diputuskan untuk membuat laporan orang hilang atau menjadi korban penculikan di Polresta Mojokerto, tetapi laporan tersebut belum bisa diproses karena hilangnya Pemohon belum melewati 24 jam sejak hilang ;
 9. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 01 Pebruari 2019 jam 21.00 (WIB) ibu Pemohon (Ibu Masruroh) mendapatkan telephon dari seseorang yang mengaku sebagai Polisi dari Polsek Plemahan Polres Kediri (Termohon) yang menerangkan bahwa Pemohon saat ini dengan berada dalam tahanan Polsek Plemahan dalam perkara narkoba ;
 10. Bahwa ibu Pemohon bersama dengan keluarganya langsung menuju Polsek Plemahan dan mendapatkan keterangan bahwa bahwa pada jam 06.00 (WIB) Pemohon diturunkan dari mobil oleh Wahyu di Apotik (Kediri) dengan alasan akan mengambil mobil pick up untuk angkat barang dan memberi Pemohon sebungkus rokok dalam kondisi sudah dibuka segelnya karena memang akan dipekerjakan oleh Wahyu tentu pemberian itu langsung diterima oleh Pemohon tanpa pernah membukanya ;
 11. Bahwa sesaat setelah setelah Wahyu meninggalkan Pemohon hanya selang beberapa detik datang 5 (lima) orang personil Polsek Plemahan (Termohon) yang menangkap Pemohon tanpa disertai dengan surat perintah penangkapan dan disertai kekerasan oleh 5 (lima) orang personil Polsek Plemahan (Termohon) dan menahan Pemohon hingga sekarang di ruang tahanan Polsek Plemahan, belakangan Pemohon baru mengerti jika rokok yang diberikan oleh Wahyu adalah berisi barang terlarang atau sabu-sabu ;
 12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sangat jelas tergambar kronologis bahwa proses penangkapan yang berlanjut pada proses hukum serta penahanan terhadap Pemohon adalah harus diduga penuh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr



- rekayasa dengan tujuan kriminalisasi yang memilih korbannya secara acak yang dalam hal ini kebetulan korbannya adalah Pemohon ;
13. Bahwa hal tersebut tergambar sejak awal bagaimana mungkin Termohon bisa melakukan penangkapan terhadap Pemohon jika tidak bekerjasama (kongkalikong) dengan Wahyu, dimana notabene Pemohon adalah berdomisili di Mojokerto yang jauh dengan Kediri dan tidak pernah bersentuhan atau berhubungan dengan siapapun yang terkait dengan narkoba (sabu-sabu) serta bagaimana Termohon mengetahui jika 1 (satu) bungkus rokok yang sudah terbuka segelnya pemberian (jebakan) dari dari Wahyu adalah berisi narkoba (sabu-sabu) dimana Pemohon sendiri belum pernah membuka rokok tersebut ;
 14. Bahwa hal tersebut dikuatkan dengan fakta bahwa hingga permohonan praperadilan ini diajukan Termohon belum pernah mencari keberadaan ataupun menangkap sebagai penjenak Wahyu serta terkesan menyembunyikan fakta dan keberadaan Wahyu sebagai penjenak yang telah membawa Pemohon hingga sampai ke Kediri ;
 15. Bahwa fakta tersebut juga dikuatkan dengan dugaan rekayasa pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP) terhadap Pemohon dimana berdasarkan pengakuan saudara Pemohon harus menandatangani BAP tersebut walaupun tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya serta disertai dengan kekerasan serta ancaman kekerasan dengan senjata api ;
 16. Bahwa pada saat Pemohon di BAP oleh penyidik, menurut Pemohon mereka juga melarang Pemohon untuk didampingi oleh pengacara/Advokat ;
 17. Bahwa apabila memang benar yang beroperasi dalam dugaan kriminalisasi pidana narkoba adalah kelompok terorganisir yang akhirnya menjadikan Pemohon sebagai korban adalah **salah besar**, karena Pemohon adalah aktifis IPNU (Ikatan Pemuda Nahdlatul Ulama') Kabupaten Mojokerto, yang kesehariannya lebih banyak digunakan untuk banyak kegiatan kepemudaan, sosial dan keagamaan yang jauh dari dunia kenakalan remaja apalagi *na'udzubillah min dzalik* dengan barang terlarang seperti narkoba;

II. ANALISA YURIDIS

1. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan sebelumnya adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagian ini ;
2. Bahwa Permohonan Praperadilan ini diajukan berdasarkan Ketentuan Pasal 77 dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut:

Pasal 77 KUHP:

"...Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- a. Sah tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan..."

Pasal 79 KUHP :

Permintaan pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan diajukan oleh Tersangka, keluarga atau kuasanya kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menyebutkan alasannya

3. Bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi memperluas objek Praperadilan menjadi sebagai berikut:
"Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.**"
4. Bahwa terhadap diri Pemohon dimana berdasarkan uraian fakta tersebut diatas telah jelas dan nyata telah menjadi korban pengebakan mafia kriminalisasi narkoba, Pemohon jelas tidak mempunyai iktikad buruk atau melawan hukum yang berhubungan dengan narkoba (sabu-sabu) sebagaimana ketentuan dalam(Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika), karenanya proses hukum terhadap diri Pemohon haruslah dihentikan karena tidak berdasar secara hukum ;
5. Bahwa selanjutnya berdasarkan uraian serta dasar hukum tersebut diatas jelas perbuatan hukum penangkapan atas diri Pemohon adalah adalah tidak sah secara hukum, karena pada saat dilakukan penangkapan terhadap Pemohon pada hari Kamis tanggal 31 Januari 2019 Termohon tidak pernah dapat menunjukkan surat penangkapan terhadap diri Pemohon ;
6. Bahwa Pemohon dalam perkara aquo sebelum dilakukan penangkapan terhadap diri Pemohon tidak pernah melakukan perbuatan apapun yang melawan hukum yang bisa menjadi dasar Termohon untuk melakukan penangkapan atau melakukan tangkap tangan terhadap diri Pemohon

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- serta tidak pernah dapat menunjukkan surat penangkapan karenanya perbuatan hukum pengkapan yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah secara hukum, karenanya kami mohon kepada Hakim pemeriksa perkara aquo untuk berkenan menyatakan tidak sah perbuatan hukum penangkapan oleh Termohon terhadap diri Pemohon ;
7. Bahwa saat dilakukan penangkapan atas diri Pemohon pada tanggal 31 Januari 2019, Termohon juga melakukan penggeledahan serta penyitaan terhadap diri Pemohon dan barang Pemohon tanpa disertai dengan surat perintah penggeledahan dan perintah penyitaan dari Pengadilan. Dimana sebagai suatu upaya paksa yang dapat dibenarkan secara penggeledahan dan penyitaan harus mensyaratkan adanya dokumen surat perintah yang meyertainya, terhadap diri Pemohon sebelum dilakukan kedua upaya paksa tersebut juga tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum apapun sehingga sepatutnya perbuatan penggeledahan serta penyitaan Termohon dinyatakan tidak sah secara hukum ;
8. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon mohon kepada Hakim pemeriksa perkara a quo untuk dapat menyatakan perbuatan penggeledahan serta penyitaan Termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah secara hukum;
9. Bahwa "penetapan tersangka" oleh Termohon kepada Pemohon tidak memenuhi prosedur penetapan tersangka, sehingga perlu dianggap tidak prosedural sehingga sangat merugikan Pemohon. Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, Pasal 21 ayat (1) KUHAP terkait proses penetapan tersangka atas dasar bukti permulaan yang cukup ;
10. Bahwa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup", dan "bukti yang cukup" sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya. Hal ini berkesesuaian dengan pertimbangan atau *fundamentum petendi* pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 yang menyebutkan bahwa "pertimbangan Mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai Tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum 2 (dua) alat bukti yang telah ditemukan oleh penyidik";



11. Bahwa berdasarkan uraian diatas, Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dalam perkara penyalahgunaan narkoba sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) adalah tidak berlandaskan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi Termohon dalam melakukan penetapan Tersangka atas diri Pemohon, Oleh karena itu sangat beralasan jika penetapan Tersangka atas diri Pemohon harus dinyatakan tidak sah secara hukum ;
12. Bahwa rangkaian perbuatan hukum yang merupakan upaya paksa tersebut diatas meliputi ; penangkapan, penggeledahan, penyitaan dan penetapan tersangka terhadap diri Pemohon adalah tidak sah secara hukum karenanya berakibat pada keabsahan proses penahanan terhadap diri Pemohon, karenanya Pemohon juga memohon kepada hakim pemeriksa perkara aquo untuk dapat menyatakan bahwa perbuatan hukum berupa penahanan terhadap diri Pemohon oleh Termohon agar dapat dinyatakan tidak sah secara hukum ;
13. Bahwa rangkain perbuatan Termohon tersebut diatas telah jelas melanggar Hak Konstitusional atau Hak Asasi Manusia (HAM) Pemohon sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang termaktub dan dijamin dalam konstitusi kita sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 :
"...Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum..."
Sehingga terhadap rangkaian perbuatan Termohon tersebut diatas jelas berpotensi pada penyalahgunaan wewenang dalam penyidikan serta menimbulkan tidak adanya jaminan hukum dan kepastian hukum atas diri Pemohon sebagai warga negara Indonesia yang mempunyai hak yang sama atas perlindungan hukum bagi Pemohon ;

14. Bahwa karena perbuatan hukum Termohon tersebut diatas adalah tidak sah secara hukum, karenanya Pemohon mohon kepada hakim pemeriksa perkara aquo untuk dapat memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikan terhadap diri Pemohon, selanjutnya untuk memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya semula.

Berdasarkan hal sebagaimana telah terurai di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kediri Cq. Hakim yang memeriksa perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara praperadilan a quo dengan amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perbuatan hukum berupa perbuatan Penangkapan diri Pemohon oleh Termohon adalah Tidak Sah Secara Hukum ;
3. Menetapkan perbuatan hukum berupa penggeledahan atas diri Pemohon oleh Termohon adalah Tidak Sah Secara Hukum ;
4. Menetapkan perbuatan hukum berupa penyitaan atas barang yang bukan milik Pemohon oleh Termohon adalah Tidak Sah Secara Hukum ;
5. Menetapkan perbuatan hukum berupa penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon adalah Tidak Sah Secara Hukum ;
6. Menetapkan perbuatan hukum berupa perbuatan Penahanan atas diri Pemohon oleh Termohon adalah Tidak Sah Secara Hukum ;
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan proses penyidikan terhadap diri Pemohon ;
8. Memulihkan hak-hak Pemohon, baik dalam kedudukan, kemampuan harkat serta martabatnya semula.
9. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ATAU,

Jika Hakim Pengadilan Negeri Kediri yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Nanang Jainuri, S.H. Advokat, berkantror di lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum Nahdatul Ulama (LPBHNU) Kabupaten Mojokerto berkantror Jl. Ra Basuni No.09 Mojokerto, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Pebruari 2019 sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya yaitu Marjuki, S.H. dan Tri Fery Anto, S.H. berdasarkan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2019 dan surat tugas Nomor : Sprin/377/II/HUK.11.1/2019 tanggal 25 Februari 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor10/Leg.Srt.Kuasa/2019/PN Gpr tanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

Sebagai bentuk tanggungjawab kami selaku kuasa hukum Termohon, maka atas dalil-dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan praperadilan yang dibuat dan ditandatangani Pemohon, maka Termohon

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan tanggapan dan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap dalil-dalil yang sampaikan oleh Pemohon khususnya pada romawi I (FAKTA HUKUM), kami memberikan jawaban sebagai berikut :

a. Terhadap dalil-dalil yang disampaikan Pemohon pada posita 1 sampai dengan posita 8 menurut Termohon hanya merupakan upaya Pemohon untuk membangun/menggiring opini agar supaya orang lain menilai bahwa Pemohon tidak melakukan pelanggaran hukum dalam penyalahgunaan Narkoba, supaya hanya dianggap sebagai orang yang menjadi korban kriminalisasi.

Oleh karenanya Termohon tidak akan menanggapi terlalu jauh karena belum masuk pada inti perkara tentang kepemilikan narkoba dengan tanpa hak yang dilakukan oleh Pemohon, di sisi lain justru Pemohon berusaha menyembunyikan fakta hukum, baik tentang bagaimana test urine yang dijalani serta bagaimana dirinya bisa terjerumus pada penyalahgunaan narkoba sebagaimana yang terungkap pada fakta-fakta Penyidikan sebagaimana keterangan yang diberikan Pemohon pada saat dilakukan pemeriksaan.

Pada dasarnya Termohon tidak akan menanggapi secara khusus posita per posita pada dalil-dalil Pemohon posita 1 sampai dengan 8 karena bagi Termohon apa yang telah dilakukan Termohon sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP maupun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana dalam hal melakukan proses Penyelidikan maupun Penyidikan dalam perkara dugaan terjadinya tindak pidana memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika dengan tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana ketentuan pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Terhadap posita 9 dan 10 bahwa kewajiban Penyidik ketika melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup adalah memberitahukan keluarganya karena tindakan Termohon dalam hal Penangkapan dilindungi oleh undang-undang dalam hal ini untuk meyakinkan bahwa tindakan Termohon tersebut tetap mengedepankan dan menjunjungtinggi asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr



dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.” Demikian juga selaras dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “setiap orang yang ditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Akan tetapi Penyidik memiliki hak yang dilindungi menurut hukum dalam hal penentuan Tersangka berdasarkan alasan-alasan yang sah dan fakta-fakta yang diperoleh dalam proses Penyelidikan maupun Penyidikan sebagaimana mendasari ketentuan pasal 1 angka 14 KUHAP Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.

- c. Terhadap posita 11, dalam melakukan penangkapan Termohon bermula dari adanya informasi dari masyarakat bahwa di lokasi tersebut ada seseorang yang mencurigakan diduga akan melakukan transaksi narkoba, mendasari informasi dari masyarakat tersebut selanjutnya setelah dilakukan penyelidikan diketahui benar di lokasi tersebut ada seseorang yang mencurigakan selanjutnya oleh Penyidik dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga masyarakat sekitar sebagaimana kewenangan Penyidik yang diamanatkan oleh KUHAP pasal 7, dan diketahui orang tersebut kedapatan membawa Narkoba jenis shabu, yang mana menurut hasil interogasi di TKP orang tersebut mengaku bernama Sdr. IMRON YAHYA dan menerangkan bahwa dirinya memperoleh Narkoba jenis Shabu tersebut dari Sdr. UCIL pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 sekira pukul 21.00 Wib di tepi sungai Kali Brantas Jalan Gajahmada Mojokerto, dan selanjutnya Pemohon dilakukan penangkapan untuk dibawa ke Polsek Plemahan.
- d. Terhadap posita 12 dari Pemohon, kami menjelaskan bahwa tidak benar bahwa Termohon melakukan rekayasa dalam bentuk kriminalisasi terhadap Pemohon, bagi Termohon profesionalisme dalam menjalankan tugas akan selalu dijunjung tinggi karena menyadari apa yang dilakukan oleh Termohon juga berdampak pada nasib dirinya dan keluarganya, apabila dirinya tidak profesional dan dianggap melanggar kode etik profesi maka akan berhadapan dengan sidang Kode Etik

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr



Profesi yang bisa saja berakibat pemecatan bagi dirinya.

- e. Terhadap posita 13 dan 14 dari Pemohon dijelaskan bahwa Termohon tidak kenal dengan seseorang yang disebut oleh Pemohon dalam permohonan praperadilan ini seseorang yang bernama Sdr. WAHYU karena informasi yang diterima oleh Termohon tentang dugaan akan terjadinya transaksi Narkoba bukan dari seorang masyarakat yang bernama Sdr. WAHYU, dan dalam perkara pokoknya berdasarkan hasil Penyidikan justru yang di sebut oleh Pemohon adalah Sdr. UCIL yang menurut Pemohon bahwa Sdr. UCIL adalah orang yang memberi Narkoba jenis Shabu kepada Pemohon sehari sebelumnya pada saat dirinya bertemu di pinggir kali Brantas jalan Gajahmada Mojokerto, yang hingga saat ini belum berhasil dilakukan penangkapan karena Pemohon tidak menjelaskan secara rinci alamat Sdr. UCIL, hal ini bisa saja dilakukan Pemohon dengan maksud untuk memutus mata rantai jaringan Narkoba, seperti yang sering terjadi dalam upaya mengungkap jaringan Narkoba oleh para pelaku akan selalu diputus di tengah jalan agar tidak berhasil mengungkap jaringannya secara lengkap, oleh karenanya yang dilakukan Termohon adalah menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) atas diri Sdr. UCIL karena keberadannya belum diketahui.

Jika benar Pemohon menganggap bahwa ada keterlibatan Sdr. WAHYU bukankah akan lebih bijak apabila disampaikan kepada Penyidik pada saat dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang nantinya akan menjadi fakta-fakta Penyidikan dan jika dianggap telah menenuhi bukti permulaan yang cukup maka akan ditetapkan sebagai Tersangka atas diri Sdr. WAHYU guna dilakukan penangkapan sehingga menjadi semakin jelas dan meyakinkan keterlibatan Pemohon dalam perkara ini serta bisa menjelaskan bahwa Pemohon tidak hanya sendiri dalam melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba.

Kesempatan ini Termohon penting untuk menjelaskan bahwa apa yang disampaikan Pemohon dalam dalil-dalilnya pada permohonan praperadilan sangat bertolak belakang dengan keterangan yang disampaikan di depan Penyidik, ini menunjukkan bahwa Pemohon sengaja menyembunyikan kebenaran/fakta hukum untuk kepentingan dirinya sendiri dalam upaya mempengaruhi orang lain agar perkaranya menjadi kabur.

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr



- f. Bahwa tidak benar semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon pada posita 15, karena fakta hukum yang sebenarnya adalah sesuai keterangan Pemohon yang telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat Termohon berdasarkan keterangan Pemohon di mana Pemohon telah membubuhkan tandatangannya sebagai bukti bahwa dirinya membenarkan semua keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik.

Bagi Termohon apabila memang Pemohon tidak mau tandatanganpun tidak akan menjadi masalah karena Termohon cukup membuat Berita Acara Penolakan Tandatangan yang disertai alasannya, dan tidak akan merubah sahnya tindakan Penyidik sehingga tidak ada gunanya bagi Termohon untuk memaksa Pemohon dalam membubuhkan tandatangannya di BAP apalagi sampai dengan menggunakan ancaman kekerasan senjata api.

Semua itu hanya pembelaan Pemohon dihadapan keluarganya atau orang-orang dekatnya untuk menutupi aib dirinya berkaitan dirinya telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkoba, agar dirinya dianggap bersih dari Narkoba, padahal sesungguhnya dirinya adalah pemakai aktif narkoba yang sudah dilakukan sejak setahun sebelumnya sebagaimana keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik, ini semua fakta Penyidikan yang tidak bisa terbantahkan lagi apalagi didukung hasil test urine Pemohon yang diketahui positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*.

- g. Apa yang disampaikan Pemohon pada posita 16 tidak benar, karena setiap proses penyidikan yang dilakukan Termohon melalui Penyidik yang melakukan pemeriksaan akan selalu menyampaikan hak-hak Tersangka iantaranya telah disediakan Penasehat Hukum yang ditunjuk Penyidik untuk memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma (*Pro bono*) akan tetapi Pemohon menolak semua yang ditawarkan Penyidik dengan alasan akan dihadapi sendiri, dimana semua upaya Penyidik untuk menjamin hak-hak Pemohon tersebut dibuatkan Berita Acara penolakan maupun surat pernyataan dari Pemohon, yang nantinya akan Termohon buktikan pada agenda sidang pembuktian.

- h. Terhadap posita 17 dari Pemohon bahwa fakta hukum di lapangan yang diperoleh dalam rangka Penyelidikan dan Penyidikan tidak ada indikasi sekecil apapun bahwa Pemohon merupakan korban kriminalisasi atau

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr



di jebak atau apapun istilahnya, karena berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di TKP meyakinkan bahwa Pemohon karena keadaannya berdasarkan bukti permulaan yang cukup diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang terjadi.

Kita patut menyadari bersama bahwa kebiasaan seseorang di lingkungan keluarganya atau di lingkungan tempat tinggalnya bukan menjadi jaminan bahwa seseorang tersebut tidak akan melakukan perbuatan pidana di tempat lain, hal ini juga harus disadari oleh keluarga Pemohon bahwa fakta dan realita yang sedang dihadapi Pemohon memang tidak sesuai dengan apa yang diharapkan keluarganya.

- i. Bersama ini pula Termohon sampaikan bahwa semua upaya Termohon dalam melakukan upaya Penyelidikan dan Penyidikan serta fakta-fakta yang diperoleh dalam Penyidikan semuanya telah dipertanggungjawabkan oleh Termohon melalui Berkas Perkara yang telah selesai dibuat dan semuanya merupakan fakta hukum yang telah dinyatakan lengkap baik persyaratan formil maupun materiil oleh Jaksa Penuntut Umum (P-21) yang nantinya akan diuji pada sidang perkara pokoknya.
2. Bahwa terhadap dalil-dalil yang sampaikan oleh Pemohon khususnya pada romawi II (ANALISA YURIDIS), kami memberikan jawaban sebagai berikut:
 - a. Terhadap posita 1, 2 dan 3 dari Pemohon maka Termohon tidak memberi tanggapan.
 - b. Terhadap posita 4 dari Pemohon maka Termohon jelaskan sekalilagi bahwa tidak benar telah terjadi kriminalisasi terhadap Pemohon dan tegas kami sampaikan bahwa Termohon bukan mafia kriminalisasi perkara narkoba, seperti yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon. Semua upaya penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan secara profesional dan prosedural dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum karena semuanya telah sesuai dengan ketentuan KUHAP maupun Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, yang nanti akan Termohon buktikan pada agenda Pembuktian.Perlu dipahami pula bahwa bagi Termohon tidak ada alasan untuk melakukan kriminalisasi kepada siapapun termasuk diri Pemohon yang sebelumnya juga tidak dikenalnya siapa diri Pemohon, keseharian Pemohon termasuk jabatan apa yang diemban Pemohon di

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr



lingkungannya, kecuali Termohon hanya mengerti diri Pemohon, setelah tertangkap tangan karena kedapatan menyimpan, memiliki atau membawa narkoba jenis Shabu dengan tanpa hak yang dikuatkan dengan hasil test urine Pemohon yang dinyatakan positif mengandung *Methamphetamine* dan *Amphetamine*.

- c. Terhadap posita 5 dan 6 dari Pemohon, kami memberikan tanggapan bahwa semua tindakan berkaitan dengan penangkapan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor: Sprin.Gas/06/I/RES.4.2/2019/Polsek tanggal 31 Januari 2019 dan Surat Perintah Penangkapan nomor: Sprin Kap/08/I/RES.4.2/2019/Polsek tanggal 31 Januari 2019 adalah sah berdasarkan ketentuan KUHAP maupun Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Dijelaskan bahwa Penangkapan menurut Pasal 1 angka 20 UURI nomor : 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) adalah "suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini." Sejah ini proses penangkapannya sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP baik syarat formil (surat perintah tugas sebagaimana ketentuan pasal 18 ayat 1 KUHAP) maupun materiil (fakta-fakta hukum), dimana Pemohon telah tertangkap tangan karena kedapatan membawa, menyimpan, menguasai narkoba jenis shabu dengan tanpa hak. selanjutnya berdasarkan pasal 17 KUHAP diatur bahwa: "perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup". Dalam penjelasan pasal 17 KUHAP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan "bukti permulaan yang cukup" ialah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 angka 14 KUHAP. Dijelaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi yang menyatakan *inkonstitusional* bersyarat terhadap frasa "bukti permulaan", "bukti permulaan yang cukup" dan "bukti yang cukup" dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat 1 KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP. Dalam hal ini syarat materiel tersebut telah Termohon penuhi dengan alat bukti yang sah Keterangan saksi, Keterangan ahli sebagaimana Berita Acara hasil uji laboratorium

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr



forensik Polri terhadap barang bukti Narkotika, Alat bukti Surat berupa keterangan hasil test urine, Petunjuk berupa barang bukti serta Keterangan Tersangka yang saling bersesuaian.

- d. Terhadap posita 7 dan 8 dari Pemohon, kami memberikan jawaban bahwa secara umum definisi Penangkapan dijelaskan dalam ketentuan pasal 1 angka 20 UURI nomor. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) yaitu suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, akan tetapi lebih khusus lagi diatur dalam ketentuan KUHP pasal 1 angka 19 dijelaskan tentang definisi tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu. pengertian ini jika disandingkan dengan kondisi Pemohon pada saat itu sudah sangat sesuai dan tidak terbantahkan lagi karena keadaan Pemohon saat dilakukan Penangkapan telah terbukti kedapatan membawa, menyimpan dan/atau memiliki Narkotika jenis Shabu dengan tanpa hak.

Demikian juga dalam hal upaya paksa berupa Penggeledahan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor: Sprin Gas/06// RES.4.2/2019/Polsek tanggal 31 Januari 2019 dan Surat Perintah Penggeledahan nomor: SP.Dah/07//RES.4.2/2019/Polsek tanggal 31 Januari 2019 serta telah dimintakan persetujuan penggeledahan ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat Kapolsek Plemahan nomor: B/07/a//RES.4.2/2019/Polsek tanggal 4 Februari 2019 yang selanjutnya diterbitkan Surat Penetapan persetujuan Penggeledahan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri nomor : 51/Pen.Pid/2019/PN.Gpr tanggal 7 Februari 2019 adalah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan prosedur dengan mendasari KUHP, yang dijelaskan dalam ketentuan pasal 32 sampai dengan 37 KUHP, ditegaskan pula dalam pasal 34 ayat (1) huruf c

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr



bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana Penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan izin terlebih dahulu, dengan tidak mengurangi ketentuan pasal 33 ayat (5) Penyidik dapat melakukan penggeledahan ditempat tindak pidana dilakukan atau terdapat bekasnya.

Selanjutnya dalam upaya paksa berupa Penyitaan yang dilakukan Termohon berdasarkan Surat Perintah Tugas nomor: Sprin Gas/06/II/RES.4.2/2019/Polsek tanggal 31 Januari 2019 dan Surat Perintah Penyitaan nomor: SP.Sita/08/II/RES.4.2/2019/Polsek tanggal 31 Januari 2019 yang telah dimintakan persetujuan Penyitaan kepada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berdasarkan surat Kapolsek Plemahan nomor: B/08.a/II/RES.4.2/2019/Polsek tanggal 04 Februari 2019 yang selanjutnya telah diterbitkan Surat Penetapan persetujuan penyitaan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan nomor : 72/Pen.Pid/2019/PN.Gpr tanggal 7 Februari 2019 adalah sah menurut hukum karena telah sesuai dengan prosedur dengan mendasari KUHAP, yang secara umum diatur dalam ketentuan pasal pasal 1 angka 16 KUHAP, pasal 38 sampai dengan 46 KUHAP, pasal 82 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP dalam konteks Praperadilan, pasal 128 sampai dengan 130 KUHAP, pasal 194 KUHAP, dan pasal 215 KUHAP, dimana dalam ketentuan pasal 1 angka 16 KUHAP dijelaskan bahwa Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan. Sedangkan dalam perkara ini dalam perkara pokoknya yang disita adalah termasuk barang yang masuk dalam ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP yang menjelaskan bahwa benda-benda yang dapat dikenakan penyitaan adalah diantaranya adalah benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

Dijelaskan pula secara khusus dalam pasal 38 ayat (2) KUHAP bahwa dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu tanpa mengurangi ketentuan ayat 1 penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna memperoleh persetujuannya.

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr



Oleh karenanya semua tindakan Pemohon dalam hal Penggeledahan dan Penyitaan adalah sah secara hukum karena sudah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam KUHAP yang dijabarkan lagi dalam Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, baik persyaratan materiil (fakta-fakta hukum) maupun persyaratan formil yang nanti akan dibuktikan dalam agenda sidang pembuktian.

e. Terhadap dalil-dalil Pemohon pada posita 9, 10 dan 11, kami jelaskan bahwa semua upaya Penyidikan dalam hal Penetapan Tersangka atas diri Pemohon (dalam hal ini Tersangka tertangkap tangan) semua tahapan penyidikan sudah dilakukan sesuai prosedur yang diatur dalam pasal 1 angka 14 KUHAP bahwa Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang dijabarkan dalam pasal 1 angka 10 Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana bahwa Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana, yang penjelasannya sebagaimana yang kami jabarkan sebelumnya pada angka 2 huruf c..

Kami jelaskan pula bahwa sebagai bentuk kehati-hatian Termohon dalam rangka mengedepankan profesionalisme maka Termohon juga melakukan Gelar Perkara yaitu pada tanggal 31 Januari 2019 pukul 07.00 Wib Gelar perkara intern Polsek Plemahan dan pada tanggal 31 Januari 2019 pukul 13.00 Wib dilaksanakan gelar perkara Polsek Plemahan bersama Satuan Reserse Narkoba Polres Kediri, dimana dengan melalui mekanisme gelar perkara sebagaimana ketentuan pasal 69 dan pasal 70 Perkap nomor 14 tahun 2012 telah diketahui bahwa dalam upaya penyidikan yang dilakukan Penyidik telah mendapatkan bukti permulaan yang cukup, minimal 2 alat bukti yang sah sebagaimana dijelaskan pasal 183 KUHAP, dan bahkan dari gelar perkara disimpulkan bahwa hasil Penyidikan telah terpenuhinya alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHAP berupa Keterangan saksi, Alat bukti Surat berupa keterangan hasil test urine, Petunjuk berupa barang bukti serta Keterangan Tersangka yang saling bersesuaian, sehingga semakin meyakinkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka sebagaimana Surat Ketetapan nomor : S.Tap/08/II RES.4.2/2019/Polsek tanggal 31 Januari 2019, karena Pemohon diduga melanggar pasal 112 ayat (1) UURI

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yaitu setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika. Selanjutnya sebagai konsekuensi atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 130/PUU-XIII/2015 dan guna menjamini kepastian hukum maka SPDP nomor : B/08/II/RES.4.2/2019/Polsek tanggal 31 Januari 2019 Perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan oleh Termohon telah sampaikan ke JPU, Pelapor dan Terlapor dan telah diterima oleh masing-masing pihak berdasarkan Bukti Ekspidisi surat yang nantinya akan Termohon buktikan di sidang agenda Pembuktian.

f. Terhadap posita 12 dari Pemohon, maka kami menjelaskan bahwa semua upaya-upaya penyidikan mulai dari penangkapan terhadap Pemohon, penggeledahan, penyitaan barang bukti, penetapan Tersangka adalah sah menurut hukum seperti yang sudah kami jelaskan di atas. Demikian juga dalam upaya paksa berupa Penahanan yang dilakukan oleh Termohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan nomor: SP.Han/37/II/RES.4.2/2019/Sat Resnarkoba tanggal 1 Februari 2019 adalah sah menurut hukum karena telah Termohon lakukan secara prosedural sebagaimana ketentuan KUHAP yang dijabarkan melalui Perkap nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana sehingga semuanya telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil, demikian juga dalam hal kewajiban-kekwajiban Termohon terkait serangkaian upaya paksa dan/atau penetapan tersangka semuanya sudah Termohon laksanakan diantaranya terkait penyampaian Surat Perintah Penangkapan maupun Penahanan, yang semuanya nanti akan Termohon buktikan pada agenda sidang pembuktian.

g. Terhadap posita 13 dari Pemohon, maka Termohon memberikan jawaban bahwa justru sebaliknya bahwa Termohon dalam hal melakukan proses Penyidikan dalam perkara ini semua dilakukan dengan tetap mengedepankan HAM karena Termohon dalam proses Penyidikan berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. (*presumption of innocence*) sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ke 3 huruf c yaitu: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekuatan hukum tetap.” Demikian juga selaras dengan ketentuan pasal 8 Undang-undang nomor: 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yaitu “setiap orang yang ditahan, disangka, ditangkap, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.”

Oleh karenanya Termohon dalam setiap melakukan proses Penyidikan (termasuk terhadap diri Pemohon) selalu berupaya bekerja dengan profesional dan prosedural sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan sekecil apapun, untuk selanjutnya dapat segera dilakukan proses Peradilan di Pengadilan untuk segera mendapatkan kepastian hukum bagi Pemohon, sebagai bentuk perlindungan HAM

h. Terhadap posita 14 dari Pemohon, maka Termohon menjelaskan bahwa tidak ada alasan yang dibenarkan oleh Peraturan Perundang-undangan manapun khususnya KUHAP dalam hal permohonan Pemohon untuk menghentikan penyidikan dalam perkara pokoknya, karena penghentian Penyidikan hanya dapat dilakukan oleh Penyidik apabila memenuhi syarat sebagaimana ketentuan pasal 109 ayat (2) KUHAP, dimana dalam perkara pokoknya tidak ada satupun syarat tersebut terpenuhi untuk dihentikan penyidikannya.

3. Sebagai penjelasan terakhir pada jawaban Termohon bahwa semua upaya-upaya yang dilakukan Termohon dalam penyelidikan maupun penyidikan atas perkara laporan Polisi nomor : LP-A//06/I/RES.4.2/2019/JTM/RES KDR/SEK PLMH tanggal 31 Januari 2019 tentang dugaan terjadinya tindak pidana dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika, telah Termohon lakukan secara profesional dan prosedural sesuai KUHAP yang dijabarkan melalui Perkap nomor 14 tahun dan semuanya telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil, demikian juga dalam hal kewajiban-kewajiban yang diperintahkan undang-undang telah Termohon lakukan semuanya sebagaimana Berkas Perkara yang telah dibuat oleh Termohon dengan nomor : BP/08/II/RES.4.2/2019/Polsek tanggal 18 Februari 2019 yang telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada tanggal 18 Februari 2019 berdasarkan surat Kapolres Kediri nomor: B/370/II/RES.4.2/2019/Sat Narkoba tanggal 19 Februari 2019 tentang Pengiriman Berkas Perkara atas nama Tersangka IMRON YAHYA bin IMAM TAMIMI, dan setelah dilakukan penelitian oleh JPU dinyatakan telah lengkap dan terpenuhi persyaratan

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil maupun materiil (P21) sebagaimana surat Kajari Kediri nomor B-624/0.5.45/Euh.I/3/2019 tanggal 1 Maret 2019 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara atas nama tersangka IMRON YAHYA bin IMAM TAMIMI yang disangka melanggar pasal 112 UURI nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sudah lengkap, dimana Tersangka dan barang bukti telah dilimpahkan ke JPU berdasarkan Surat Kapolsek Plemahan nomor: B/53/III/RES.4.2/2019/Polsek tanggal 4 Maret 2019 tentang Pengiriman Tersangka dan Barang Bukti, selanjutnya untuk melengkapi jawaban ini maka semua tindakan Termohon dalam rangka Penyidikan akan Termohon buktikan pada agenda sidang pembuktian.

Berdasarkan alasan-alasan yang terurai diatas, mohon dapatnya Ketua Pengadilan Kabupaten Kediri melalui Yang Mulia Hakim yang memeriksa perkara Praperadilan ini, untuk memutus permohonan Praperadilan ini, dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima semua dalil-dalil yang disampaikan Termohon.
3. Menyatakan bahwa semua tindakan Termohon dalam rangka Penyidikan mulai dari Penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penetapan tersangka, adalah sah menurut KUHP.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa pemohon tidak mengajukan bukti surat dan saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan 27 (dua puluh tujuh) bukti surat diberi tanda T-1 sampai dengan bukti surat bertanda T-27, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin, tanggal 11 Februari 2019, Pemohon menyatakan akan mencabut Permohonan Praperadilan yang telah diajukannya dengan menyerahkan Surat tertanggal 11 Maret 2019 tentang Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dalam Perkara Nomor 02/ Pid.Pra/2019/PN Gpr kepada Hakim dan kemudian surat pencabutan Permohonan Praperadilan tersebut dibacakan oleh Hakim agar Pihak Termohon mengetahui maksud dan tujuan dari Pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa atas adanya Surat tertanggal 11 Maret 2019 tentang Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dalam Perkara Nomor 02/ Pid.Pra/2019/PN Gpr tersebut, Hakim telah menanyakan sikap

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak Termohon dan kemudian Pihak Termohon menyatakan tidak keberatan dengan adanya pencabutan Permohonan Praperadilan oleh Pihak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan, dinyatakan mengenai praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu- waktu oleh Hakim dengan petunjuk sebagai berikut :

1. Acara praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh Hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan;
2. Penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 56, dinyatakan Pemohon dapat mencabut permohonannya sebelum pengadilan negeri menjatuhkan putusan apabila disetujui oleh Termohon, kalau Termohon menyetujui usul pencabutan permohonan tersebut, maka pengadilan negeri membuat penetapan tentang pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya Surat Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Praperadilan dari Pemohon diatas dan Termohon menyatakan tidak keberatan pula, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan serta Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus Edisi 2007 halaman 56, pemeriksaan perkara praperadilan yang sedang berjalan ini dihentikan oleh Hakim dengan dikeluarkannya Penetapan tentang Pencabutan Permohonan Pemeriksaan Perkara Praperadilan tersebut;

Mengingat, ketentuan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Penghentian Praperadilan dan Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Pidana Umum Dan Pidana Khusus serta peraturan perundang- undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menerima Pencabutan Permohonan Praperadilan dalam Perkara Nomor 02/ Pid.Pra/2019/PN Gpr
2. Menyatakan Permohonan Praperadilan dalam Perkara Nomor 02/

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.Pra/2019/PN Gpr dihentikan karena telah dicabut oleh Pemohon;

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 11 Maret 2019 oleh Imam Santoso, SH., MH., Hakim Praperadilan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaku Hakim Tunggal, penetapan yang diucapkan pada hari serta tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Pujiyati, SH sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon ;

Panitera Pengganti

H a k i m

Pujiyati, S.H.

Imam Santoso, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)